

MAKELAR KASUS DALAM KAJIAN FILOSOFIS NORMATIF HUKUM ISLAM

Abdulahanaa

STAIN Watampone

Jl. Hos Cokroaminoto No.1, Macanang, Tanete Riattang Bar, Kabupaten Bone,
Sulawesi Selatan 92733

Email: abdulahanaa@gmail.com

Abstrak

Makelar kasus pada hakikatnya mencerminkan pengertian intervensi terhadap suatu proses administrasi penegakan hukum. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta, makelar kasus terlanjur diidentikkan sebagai pekerjaan yang berpendapatan tidak halal. Masalahnya adalah di satu sisi makelar kasus terlanjur dikonotasikan sebagai pekerjaan yang tidak halal, di sisi lain eksistensi makelar kasus menjadi “kebutuhan” yang tidak dapat dielakkan. Oleh karena itu, perlu dikaji landasan filosofis normatifnya dalam hukum Islam. Dasar hukum makelar kasus secara prinsip dapat dirujuk dalam Usul Fikih dengan menggunakan metode *al-maṣlaḥah al-mursalah*, kemudian dijabarkan secara operasional dengan menggunakan metode akad *ijārah*. Secara spesifik tidak ditemukan dalil dari al-Qur’an dan hadis Nabi SAW tentang makelar kasus. Akan tetapi secara umum dalil-dalil tentang prinsip-prinsip muamalah, khususnya yang berkaitan dengan *ijārah*, secara deduktif dapat digunakan sebagai dasar hukum makelar kasus. Esensi makelar kasus dalam perspektif filosofis normatif adalah salah satu pekerjaan yang dapat dibenarkan dengan berdasar pada konsep dan kaedah-kaedah mencari rezeki melalui akad *ijārah* (upah-mengupah). Oleh karena itu, seorang makelar kasus dibolehkan (halal) menerima uang jasa (*ujrah*) dari kliennya yang disepakati kedua pihak sepanjang mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam hukum *ijārah*.

Kata kunci: *makelar kasus, perspektif filosofis, normatif, ijārah, hukum Islam*

Abstract

Case broker essentially reflects intervention of an administrative process of law enforcement. Thus, based the facts, case broker is already identified as an employment with proscribed income. The problem is on the one hand case broker is already connoted as a illegitimate job, on the other hand the existence of case brokers become "necessities" that cannot be circumvented. Therefore, it is necessary to study the normative philosophical foundation of case broker in Islamic law. The legal basis of case broker can be referred to Usul al-Fiqh by using the method of *maṣlaḥah al-mursalah*, then it is adopted operationally by using *ijārah* method of ‘*uqd*’ (agreement). In particular, there is no specific rule (proposition) found in the Qur’an and Prophetic traditions regarding case brokers. But, in general, the arguments derived from the principles of Islamic economic law (*muamalah*), especially with regard to *ijārah*, deductively can be used as legal basis of case broker. The essence of case broker in normative philosophical perspective is a job that can be justified with regard to the concept and rules of seeking livelihood through *ijārah* contract (worker

hiring). Therefore, a case broker is permissible (*halal*) receiving fees for services (*ujrah*) from his client agreed by both parties as long as all adhere to the rules that apply in *ijārah* law.

Keywords: *case broker, philosophical perspective, normative, ijārah, Islamic law*

A. Pendahuluan

Kata makelar kasus, yang sedang marak saat ini, merupakan istilah populer yang terdiri dari dua kata ‘makelar’ dan ‘kasus’, kemudian sering disingkat dengan ‘markus’. Istilah ‘makelar’ pada mulanya digunakan dalam urusan bisnis dan perdagangan.¹ Makelar biasanya diidentikkan dengan kegiatan menjadi mediator dalam perdagangan. Misalnya, seorang berkehendak untuk menjual tanahnya. Ia dapat menggunakan jasa makelar, untuk memasarkan dan mencari calon pembeli agar cepat laku dengan harga yang disepakati. Dalam hukum adat ataupun kebiasaan, makelar ini telah dikenal. Jika seseorang membantu menjualkan tanah orang lain tersebut, biasanya ia mendapat upah tertentu, sebagai imbalan atas jasanya tersebut. Makelar juga terjadi dalam jual beli benda lainnya, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak seperti dalam jual beli rumah, mobil, motor dan sebagainya. Namun, dalam kaitannya dengan ‘markus’, makelar bukan untuk jasa jual beli benda, melainkan ‘kasus hukum’.

Menurut Indra Luqmansyah, makelar kasus adalah orang yang mampu menghubungkan aparat penegak hukum dengan tersangka untuk melakukan konspirasi. Makelar kasus bekerja dengan beberapa orang yang telah membentuk sebuah jaringan dan tiap anggota memiliki tugas masing-masing sehingga keberadaannya tetap eksis meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk memberantasnya. Akibat ulah dari makelar kasus ini, penegakan hukum menjadi sandiwara, cara yang digunakannya adalah merekayasa hukum

sehingga seolah-olah hukum telah terlaksana dengan baik.² Yang paling gawat jika justru aparat hukum itulah yang memiliki pekerjaan sambilan sebagai markus. Mereka menjadi *double agent*, menjalankan tugas sebagai aparat sekaligus “membantu” para pihak yang berperkara agar terbantu sesuai dengan kehendaknya. Oknum di kepolisian (bukan secara kelembagaan), di Kejaksaan dan dipengadilan sangat mungkin ber ganda ini.³

Perbuatan makelar kasus dapat berupa kegiatan menghubungkan para *justiabel* (dalam kasus perdata misalnya) atau tersangka dan terdakwa (dalam kasus pidana) dengan para aparat penegak hukum agar memenangkan kasusnya, atau agar si tersangka atau terdakwa bisa lepas atau bebas dari jeratan hukum. Atau bahkan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh markus ini dapat saja dilakukan oleh para aparat penegak hukum itu sendiri, untuk menawarkan jasa kepada para pihak untuk memenangkan perkara dan atau lepas dari dakwaan, atau pembedaannya.⁴

Makelar kasus potensial berfungsi dan berperan untuk membantu para pihak yang memang memerlukan bantuan hukum, meskipun sesungguhnya fungsi dan peran ini merupakan tugas pengacara. Akan tetapi fungsi dan peran seorang makelar kasus yang bukan oknum aparat penegak hukum (bukan pengacara) akan lebih leluasa bergerak untuk menghubungi dan melobi pihak-pihak terkait karena ia tidak terikat dan tidak dibatasi oleh aturan perundang-undangan kode etik advokat (kepengacaraan).⁵

Makelar kasus (markus) pada hakikatnya mencerminkan pengertian intervensi terhadap suatu proses administrasi, dalam hal ini proses penegakan hukum. Berbeda dengan proses intervensi lainnya yang mungkin bertujuan positif, markus meletakkan “memenangkan klien dengan segala cara” sebagai kepentingan dan tujuan. Perlu digarisbawahi bahwa target markus tidak selalu harus berupa tindakan yang menyimpang dari hukum, tetapi juga, seperti dalam dunia perdagangan, tampil sebagai makelar yang onal, dengan menjembatani kepentingan pihak-pihak terkait. Walau dalam prakteknya sudah telanjur dipersepsikan jelek, markus tidak selalu membela yang salah, tetapi juga membela yang benar (korban).⁶

Dengan demikian, sekalipun makelar kasus -berdasarkan fakta-fakta-terlanjur diidentikkan sebagai pekerjaan yang berpendapatan tidak halal, namun perlu dikaji landasan filosofis normatifnya, sehingga dapat ditentukan hukum asalnya dan dapat diidentifikasi secara cermat. Kajian ini perlu dilakukan, mengingat makelar kasus merupakan fenomena yang diperkirakan akan terus eksis dan berkembang dan bahkan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan menghasilkan rumusan yang menggambarkan secara jelas potret makelar kasus yang *masyru'* (islami).

Menggagas markus yang *masyru'* (islami) perlu dilakukan mengingat hukum Islam dalam konteks ketertiban masyarakat (sosial), pada dasarnya berbicara tentang keadilan dan kedamaian. Jika prinsip utama hukum Islam diletakkan sebagai bagian dari kerangka makro pembentuk stabilitas sosial, maka pertama-tama yang perlu disadari adalah bahwa institusi sosial tidak mungkin mengisolasi diri dari perkembangan dan transformasi sosial, kultural, maupun struktural, di mana semua faktor ini mempengaruhi

terciptanya ketertiban sosial. Dengan demikian munculnya makelar kasus merupakan bagian dari dinamika sosiologi hukum yang tidak dapat dinilai secara apriori dan pukul rata.

Pandangan hukum Islam tentang masalah makelar kasus perlu dikaji dari landasan normatifnya yang bersifat prinsipil, sehingga memungkinkan bagi pengaturan dan penilaian terhadap makelar kasus secara objektif dan proporsional. Keberadaan perantara (makelar) dalam kasus hukum bagi pihak tertentu merupakan kebutuhan, terutama perantara (makelar) dalam pengertian untuk mempermudah/memperlancar proses hukum dan untuk mengantisipasi terabaikannya hak-hak klien.

B. Pengertian Makelar Kasus

Kata makelar kasus, yang sedang marak saat ini, merupakan istilah populer yang terdiri dari dua kata ‘makelar’ dan ‘kasus’, kemudian sering disingkat dengan ‘markus’. Istilah ‘makelar’ pada mulanya digunakan dalam urusan bisnis dan perdagangan.⁷ Makelar biasanya diidentikkan dengan kegiatan menjadi mediator dalam perdagangan. Misalnya, seorang berkehendak untuk menjual tanahnya. Ia dapat menggunakan jasa makelar, untuk memasarkan dana mencari calon pembeli agar cepat laku dengan harga yang disepakati. Dalam hukum adat ataupun kebiasaan, makelar ini telah dikenal. Jika seseorang membantu menjualkan tanah orang lain tersebut, biasanya ia mendapat upah tertentu, sebagai imbalan atas jasanya tersebut. Makelar juga terjadi dalam jual beli benda lainnya, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak seperti dalam jual beli rumah, mobil, motor dan sebagainya. Namun, dalam kaitannya dengan ‘markus’, makelar bukan untuk jasa jual beli benda, melainkan ‘kasus hukum’.

Menurut Indra Luqmansyah, makelar kasus adalah orang yang mampu

menghubungkan aparat penegak hukum dengan tersangka untuk melakukan konspirasi. Makelar kasus bekerja dengan beberapa orang yang telah membentuk sebuah jaringan dan tiap anggota memiliki tugas masing-masing sehingga keberadaannya tetap eksis meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk memberantasnya. Akibat ulah dari makelar kasus ini, penegakan hukum menjadi sandiwara, cara yang digunakannya adalah merekayasa hukum sehingga seolah-olah hukum telah terlaksana dengan baik.⁸

C. Sistem dan Mekanisme Kerja Makelar Kasus

Keberadaan makelar kasus merupakan salah satu mata rantai dari sistem mafia peradilan yang terjadi. Adanya orang-orang tertentu yang menjadikan makelar kasus sebagai profesi menjadi gambaran carut-marutnya dunia hukum di Indonesia yang terjadi di semua tempat dan berbagai tingkatan. Mekanisme kerjanya mulai pola yang sederhana hingga rumit, melibatkan uang recehan hingga miliaran rupiah. Tujuannya, keuntungan bagi pemain di dalamnya, bahkan pemerasan menjadi umum dilakukan oleh aparat untuk mengubah status tersangka menjadi saksi.

Advokat Petrus Selestinus mengungkapkan, praktik-praktik semacam itu lazim terjadi di dunia penegakan hukum Indonesia. Bahkan, ada juga oknum pengacara yang dekat dengan jaksa dan polisi sehingga seolah-olah menjadi "rekanan" penegak hukum. Tersangka atau saksi yang diperiksa di Kejaksaan atau kepolisian disarankan memakai jasa pengacara itu. Sebaliknya, oknum pengacara itu melakukan lobi-lobi kasus, menawarkan ataupun diperalat oleh penegak hukum untuk mengatur uang dari klien. Model-model tawaran bantuan yang diberikan bermacam-macam. Ada paket menghentikan status tetap sebagai saksi dan tidak menjadi

tersangka, tersangka tetapi tidak ditahan, upaya agar kasus tidak sampai ke penuntutan, dan sebagainya. Tarifnya beragam, tergantung dari kemampuan orang yang terkena masalah hukum, mulai dari jutaan rupiah hingga puluhan miliar rupiah. Menurut Petrus Selestinus, makelar kasus ini beroperasi hampir di semua lembaga penegak hukum, baik polisi, jaksa, pengadilan, maupun komisi hukum DPR. "Bahkan, jangan lupa juga di Badan Pemeriksa Keuangan terkait penerbitan hasil audit tentang ada tidaknya kerugian negara," kata Petrus.⁹

Satjipto Rahardjo, guru besar emiritus sosiologi hukum Universitas Diponegoro, Semarang menyebutkan, salah satu peluang terciptanya mafia peradilan adalah banyaknya telinga di sekitar pengambil putusan dan proses pengambilan putusan. Misalnya, saat munculnya *advis*, yang bisa menunjukkan arah putusan, sesudah majelis hakim berunding tentang putusan. Para pemilik telinga, antara lain asisten, juru tulis, termasuk hakim sendiri, dapat menawarkan *advis* itu ke pihak yang berkepentingan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy mengakui bahwa ada banyak cara yang digunakan makelar kasus untuk memengaruhi proses penanganan perkara, misalnya agar proses penyidikan diperlama.¹⁰

D. Makelar Kasus dalam Filsafat Hukum Islam

1. Epistemologi Makelar Kasus

Epistemologi dalam kajian filsafat adalah kajian yang fokus pada pembahasan sumber dan dasar suatu objek permasalahan. Akan tetapi, perlu lebih dahulu dipahami bahwa sumber dan dasar kajian suatu objek yang dimaksudkan dalam filsafat, bukan sumber dan dasar normatif, melainkan kajian sumber dan dasar yang bertitiktolak dari esensi suatu objek. Jika objeknya adalah pekerjaan, maka yang

diteliti dalam kajian filsafat adalah asal-usul munculnya pekerjaan tersebut. Berdasarkan pengamatan dari fenomena makelar kasus yang berkembang saat ini, maka dapat diidentifikasi sumber-sumber munculnya makelar kasus, yaitu:

a. Bisnis

Makelar kasus muncul dalam penanganan suatu kasus didasari dengan perjanjian bisnis. Kontrak yang dalam praktik biasanya dirahasiakan, disepakati oleh kedua pihak dengan ketentuan pihak yang berk kasus bersedia membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan. Makelar kasus meminta sejumlah uang sebagai imbalan dari jasanya. Sebelum diputuskan, biasanya kedua pihak dapat tawar-menawar mengenai besarnya uang yang akan dibayarkan. Makelar kasus yang muncul dari kontrak bisnis ini dilakukan orang-orang yang sudah berpengalaman dan memiliki jaringan. Mereka inilah yang menjadikan makelar kasus sebagai pekerjaan. Mereka bekerja secara onal dengan trik-trik tertentu demi untuk memenuhi keinginan kliennya, setidaknya putusan atau proses hukum yang berjalan meringankan kliennya.

Pekerjaan makelar kasus yang didasari dengan kontrak bisnis ini rawan menjadi lahan pemerasan terhadap kliennya. Makelar kasus dapat saja melakukan siasat atau trik-trik tertentu dengan maksud untuk mendapatkan uang lebih banyak dari kliennya. Resiko pemerasan semakin mungkin terjadi karena kontrak yang dilakukan tidak transparan bagi pihak lain. Namun demikian, besarnya biaya yang dikeluarkan atas dasar adanya kontrak dapat dipastikan jumlahnya, sehingga masih dapat diukur besarnya. Berbeda halnya jika kedua pihak tidak lebih dahulu menyepakati kontrak, maka besarnya biaya tidak dapat diprediksi, sehingga peluang membengkaknya biaya semakin mungkin terjadi.

Eksistensi makelar kasus sebagai mata pencaharian di era kekinian tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukumnya menyebabkan para makelar kasus semakin leluasa melakukan aksinya secara tidak wajar. Dalam pandangan filsafat hukum Islam, ketentuan-ketentuan pada wilayah muamalah memberi manusia keluwesan untuk berkereasi, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja sepanjang pelaksanaan pekerjaan itu tidak melanggar prinsip-prinsip hukum muamalah. Tujuan pokok dari perlunya memperhatikan prinsip-prinsip muamalah dalam melakukan transaksi makelar kasus adalah agar keadilan dapat ditegakkan, dalam arti segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penindasan dapat dielakkan.¹¹

Sepanjang penelusuran data yang peneliti lakukan, tidak ditemukan secara eksplisit atau secara khusus adanya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan makelar kasus. Berbeda halnya dengan subjek lain yang merupakan mitra para makelar kasus dalam melakukan pekerjaannya, yaitu polisi, jaksa, dan pengacara, semuanya telah memiliki dasar yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur makelar kasus juga dapat menyebabkan terjadinya praktik suap (sogokan) yang dipasilitasi oleh makelar kasus. Dengan demikian, eksistensi makelar kasus mendukung terjadinya *ta'āwun alā al-īsmi wa al-'udwān* (kerja sama dalam kejahatan dan pelanggaran). Posisi makelar kasus dapat terlibat atau bekerja sama dalam praktik terjadinya suap (*risywah*), sehingga secara hukum mereka juga turut melakukan pelanggaran (perbuatan

dosa) dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu.

b. Empati terhadap orang yang dizalimi

Secara naluriah, manusia memiliki potensi empati terhadap orang yang dizalimi, terutama jika yang dizalimi itu dari kalangan keluarga dan sahabat dekat. Secara manusiawi orang akan tergugah untuk turut membantu keluarga atau sahabatnya yang dizalimi orang lain. Makelar kasus yang melakukan pekerjaannya atas dasar empati kekeluargaan atau empati persahabatan, tidak melakukan kontrak/perjanjian mengenai sejumlah uang yang harus dibayar. Walaupun ada permintaan uang jasa, biasanya relatif lebih murah dan tidak ditentukan besarnya, terserah kemampuan kliennya.

Sesungguhnya tolong-menolong yang dibangun atas dasar ikatan kekeluargaan tidak berarti bantuan jasa harus diperoleh secara cuma-cuma. Dalam ajaran agama Islam dianjurkan agar pertolongan orang dibalas dengan imbalan yang lebih baik, atau paling tidak dengan imbalan yang sepadan. Adanya pemberian uang terima kasih yang diberikan secara ikhlas, tanpa unsur paksaan tidak menghilangkan nilai kebaikan ukhrawinya. Malah semakin menguatkan dan melanggengkan hubungan baik keluarga atau sahabat.

Dengan demikian, pihak yang dibantu sedapat mungkin mempertimbangkan waktu, tenaga, dan pikiran keluarga yang membantunya. Pemberian uang jasa kepada makelar kasus ini merupakan wujud empati balasan dari pihak yang berkasus. Yang penting pemberian imbalan materi itu tidak diarahkan pada terjadinya praktik suap (korupsi) dan nepotisme. Dalam pandangan filsafat hukum Islam, hukum, keadilan, dan kebenaran tidak dapat dibeli dengan imbalan materi. Karena itu, pemberian uang jasa kepada makelar kasus sama sekali tidak dapat dimaksudkan untuk melanggar prinsip

keadilan dan kebenaran hukum. Pemberian uang jasa itu sebatas penghargaan atas bantuannya untuk mempermudah proses hukum atau untuk mengantisipasi terbaikannya hak-hak pihak yang berkasus oleh aparat penegak hukum atau pihak lawan yang mencoba mempengaruhi aparat hukum.

Keluarga pihak berkasus yang mengenal baik aparat yang menangani kasusnya potensial menjadi makelar amatiran dan rela berkorban demi membantu keluarganya. Pengorbanan yang diberikan bukan hanya tenaga dan pikiran, tetapi juga materi (uang) yang mungkin diberikan kepada aparat yang menangani. Sebenarnya pemberian uang kepada aparat tersebut termasuk suap, tetapi seringkali hal itu terpaksa dilakukan, sebab kalau tidak maka penyelesaian kasusnya akan lambat, atau mungkin dipersulit.

2. Ontologi Makelar Kasus

Ontologi dalam kajian filsafat adalah kajian yang fokus pada pembahasan tentang esensi suatu objek. Dalam kajian filsafat hukum Islam, esensi suatu objek bahasan disebut hakikat. Oleh karena itu, pembahasan tentang ontologi makelar kasus akan mengkaji hakikatnya. Apa sesungguhnya esensi atau hakikat makelar kasus? Pertanyaan ini dapat dijawab dalam ranah teoritis dan dalam ranah praktis.

Secara teoritis makelar kasus merupakan pekerjaan, karena itu apakah dapat dibenarkan atau tidak? Tergantung pada ada tidaknya manfaat atau mudarat yang terkandung dalam pekerjaan itu, sepanjang tidak ada mudaratnya, atau manfaatnya lebih besar dari mudaratnya, maka pekerjaan itu dapat dibenarkan. Dalam kajian filsafat hukum Islam semua pekerjaan yang tidak ada mudaratnya, baik terhadap diri sendiri atau orang lain, dihukumi mubah.

Oleh karena itu, pertanyaan filosofis yang diajukan berkaitan dengan hakikat suatu pekerjaan atau zat, dijawab

dengan melihat manfaat dan mudaratnya.¹² Manfaat dan mudarat dari suatu pekerjaan atau zat akan nampak jelas setelah berada pada ranah praktis. Penetapan ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat larangan (haram) dalam Al-Qur'an tidak berarti Allah swt menetapkannya secara apriori, melainkan karena Allah swt memiliki sifat *'ālim* baik terhadap yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi. Artinya, Allah swt menyampaikan larangan yang bertujuan untuk *zaddu al-zariah* (mengantisipasi terjadinya pengalaman buruk bagi manusia).

Demikian halnya dalam memahami hakikat larangan Allah swt terhadap zina, fitnah, provokasi, mencuri, membunuh, dan lain-lain. Allah swt tidak menetapkannya secara otoriter dan apriori, melainkan Allah swt mengetahui manfaat dan mudaratnya bagi kelangsungan hidup manusia dan seluruh makhluknya di alam ini. Oleh karena itu, kajian ontologi filsafat hukum Islam signifikan untuk memahami esensi larangan (haram) dan perintah (wajib). Hakikat (esensi) larangan terhadap suatu perbuatan tidak semata-mata dilihat dari sisi perbuatannya. Dengan demikian, perbuatan yang sama dapat mengandung hukum yang berbeda. Misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh perampok dan pembunuhan yang dilakukan oleh algojo. Pembunuhan yang pertama dilakukan tanpa hak, sedangkan pembunuhan yang kedua dilakukan dengan hak. Penetapan ada tidaknya hak di dalamnya bertitik tolak dari manfaat dan mudaratnya bagi kemaslahatan hidup manusia secara umum.

3. Aksiologi Makelar Kasus

Aksiologi dalam kajian filsafat adalah pembahasan tentang tujuan dan kegunaan dari suatu objek. Apa sesungguhnya tujuan dan kegunaan dari makelar kasus? Dan apakah kegunaannya relevan dengan peningkatan efektivitas penegakan hukum? Keberadaan makelar

kasus jangan sampai kontra produktif dengan pencapaian keadilan dalam proses penegakan hukum. Makelar kasus diharapkan tidak mengganggu sistem hukum. Pertimbangan utama yang harus dipikirkan adalah bagaimana makelar kasus bekerja secara mutualisme, jangan menjadi parasit bagi sistem hukum.

Makelar kasus jangan hanya memikirkan kepentingan kliennya, tetapi yang terpenting adalah dapat berperan dan berdayaguna bagi semua pihak terkait demi tegaknya keadilan. Idealnya, makelar kasus harus dapat berfungsi ganda, di satu sisi ia berguna bagi kliennya untuk memudahkan urusannya, dan di sisi lain ia juga membantu aparat penegak hukum dalam mencari solusi atau putusan yang adil.

Hanya saja, makelar kasus mendapatkan pembayaran uang jasa dari kliennya, sehingga potensial mendorongnya bekerja untuk memenuhi kepentingan kliennya saja. Atau sebaliknya, makelar kasus potensial melakukan pemerasan terhadap kliennya. Ia menjadi perantara untuk menyampaikan maksud aparat tertentu kepada kliennya. Mungkin saja terjadi aparat yang menangani suatu kasus meminta bayaran kepada pihak berkasus melalui makelar kasus. Jika terjadi demikian, berarti eksistensi makelar kasus merugikan kliennya dan merusak sistem penegakan hukum (keadilan).

Dalam pandangan filsafat hukum Islam, tujuan dan kegunaan eksistensi makelar kasus bersifat relatif. Tidak ada jaminan dapat berdayaguna bagi klien dan tercapainya keadilan. Jika tugas dan tanggung jawab masing-masing aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak dibutuhkan eksistensi makelar kasus. Artinya, ia tidak berguna dalam menunjang tegaknya keadilan. Kegunaan makelar kasus bagi aparat penegak hukum yang mungkin ada -tetapi

kemungkinannya minim adalah membantu secara teknis saja.

Dengan demikian, aksiologi makelar kasus dalam bingkai tegaknya keadilan hanya potensial berdayaguna bagi kliennya. Bahkan dapat menjadi ancaman bagi pihak lawan, sebab makelar kasus dapat bekerja hanya untuk kepentingan sepihak (pihak kliennya saja). Sementara, dalam pandangan filsafat hukum Islam kegunaan dan manfaat yang diharapkan bagi eksistensi makelar kasus adalah di samping dapat memberi maslahat khusus (bagi kliennya) juga berdayaguna bagi semua pihak (aparatus hukum dan masyarakat umum) dalam rangka penegakan hukum dan keadilan.

Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa aparat penegak hukum dan makelar kasus tidak akan berdayaguna tanpa didukung oleh moralitas yang baik. Menurut Aquinas, dinamika hukum tergantung pada moralitas masyarakat dimana hukum itu tumbuh-berkembang.¹³ Moralitas masyarakat dalam hal ini tidak hanya masyarakat akar-rumput. Lebih dari itu, cakupan masyarakat dalam menopang penegakan hukum melibatkan para penegak hukum, baik polisi, advokat, jaksa serta seluruh elemen. Sebab, sebuah reformasi tidak akan lahir hanya dari satu aspek. Dalam hal ini minimal ada tiga dimensi yang harus mendapatkan sentuhan reformasi moralitas demi terciptanya kesadaran untuk hormat-patuh terhadap hukum yang berlaku, yaitu; substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.

E. Norma-norma Makelar Kasus dalam Hukum Islam

1. Dasar Hukum Makelar Kasus

Secara khusus (eksplisit) tidak ditemukan dalil berupa nash yang menjadi dasar keabsahan makelar kasus. Akan tetapi, dengan menggunakan metode *istiqra'* (nalar deduksi) atau

metode *al-mashlahah al-mursalah* maka ada beberapa dalil nash yang dapat dirujuk untuk dijadikan dasar bagi makelar kasus, antara lain adalah:

a. Hakam

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّي اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.
(QS. al-Nisa’: 35)¹⁴

Hakam dalam ayat di atas ialah juru pendamai, yang bertindak sebagai perantara atau wakil dari masing-masing suami-isteri yang sedang bersengketa. Ayat ini menunjukkan perlunya keterlibatan hakam (perantara) yang memerantarai kedua pihak untuk menyelesaikan masalahnya, sebab kalau masalahnya ingin diselesaikan sendiri oleh suami-isteri yang sedang bertikai itu, maka akan sulit segera dapat berdamai. Bahkan kemungkinan masalahnya akan semakin parah, sebab secara psikologis kondisi emosional orang yang sedang bertikai itu sedang tidak stabil, mudah meledak, cenderung menyalahkan orang, dan egoisme menonjol, sehingga tidak kondusif untuk berpikir rasional. Oleh karena itu, peran hakam diperlukan agar masalahnya segera dapat diatasi dengan berpikir rasional, terbuka, rela saling mengakui kekurangan masing-masing dan rela saling memaafkan.

Konteks ayat tersebut berkaitan dengan kasus hukum keluarga atau hukum perdata. Akan tetapi, peran hakam di situ dapat dimaknai sebagai perantara yang memfasilitasi terwujudnya perdamaian agar masalahnya tidak bertambah rumit. Kalau peran penting hakam dalam hukum keluarga disebabkan kondisi psikologis pihak yang bersengketa sedang tidak kondusif untuk menyelesaikan masalahnya, maka sesungguhnya kondisi psikologis serupa pun terjadi dalam kasus pidana. Dengan demikian, konteks ayat tersebut dapat dikembangkan ke dalam kasus pidana.

Hakam dalam kasus keluarga memiliki kewenangan di samping sebagai perantara, juga dapat mengambil keputusan setelah bermusyawarah. Sedangkan makelar kasus tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, ia hanya bertugas sebagai perantara atau penghubung di antara pihak-pihak terkait. Kata hakam secara etimologis berasal dari akar kata yang sama dengan kata hakim, yaitu *حَكَمَ*. Pendekatan kebahasaan ini menguatkan argument bahwa hakam memiliki kewenangan mengambil keputusan. Oleh sebab itu, pengertian hakam tidak dapat diidentikkan dengan makelar kasus. Namun demikian, konteks ayat di atas dapat dijadikan sebagai salah satu dalil bagi makelar kasus, bahwa ayat itu membenarkan adanya pihak wakil yang bertindak sebagai perantara atau penghubung untuk membicarakan penyelesaian masalah (kasus) yang dialami kliennya.

Seorang hakam atau makelar kasus dalam menangani suatu perkara wajib berlaku adil dan bijaksana di antara kedua pihak. Hakam atau makelar kasus tidak boleh berat sebelah, sekalipun ia adalah wakil dari satu pihak saja. Ketentuan ini ditegaskan Allah swt dalam QS.al-Nisa': 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”¹⁵

Ayat tersebut memiliki pengertian umum, meliputi semua bidang hukum, baik perdata maupun pidana. Seorang yang diberi amanat wajib menunaikannya dengan benar dan adil. Karena ayat tersebut bersifat umum, maka maknanya dapat diterapkan untuk semua pihak yang bertindak sebagai penengah, wakil, perantara, dan termasuk makelar kasus.

b. Utusan

Makelar kasus yang onal, yakni memiliki pengetahuan, pengalaman, wawasan, dan fasih berkomunikasi tentunya signifikan perannya dalam membantu menyampaikan maksud dari kliennya, sehingga aparat penegak hukum yang dihubungi cepat dapat memahami akar masalahnya. Kemampuan khusus yang dimiliki oleh makelar kasus tersebut patut dihargai dengan memberikannya *ujrah* (uang jasa). Peran makelar kasus sebagai utusan ini ditemukan dasarnya dalam Al-Qur'an, yaitu berkaitan dengan kasus Nabi Musa as setelah membunuh seorang dari kaum Fir'aun, maka Nabi Musa as memohon kepada Allah swt agar mengutus Nabi Harun as untuk menyampaikan masalahnya kepada Fir'aun dan kaumnya. Hal ini disebutkan dalam QS.al-Qashash: 33-34

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ.
وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا
يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ.

"Musa berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku, telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku; Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku".¹⁶

Nabi Musa as selain merasa takut kepada Fir'aun juga merasa dirinya kurang lancar berbicara menghadapi Fir'aun. Maka dimohonkannya agar Allah swt mengutus Harun as bersamanya, yang lebih petah lidahnya. Orang yang berkasus dapat mengalami kondisi seperti yang dialami Nabi Musa as setelah membunuh, yakni merasa takut dan belum berpengalaman berhadapan dengan aparat penegak hukum, sehingga ia perlu didampingi atau diwakili oleh orang yang memiliki kemampuan di bidang itu, yaitu pengacara atau makelar kasus.

Namun demikian, utusan dari pihak berkaus itu tidak boleh bertujuan untuk membebaskan kliennya dari hukum yang berlaku. Rasulullah saw sangat marah ketika ada satu pihak tertentu mencoba untuk menjadi utusan, penghubung atau makelar kasus untuk meminta pengurangan hukuman bagi kliennya. Suatu ketika Usamah Bin Zaid mengajukan penangguhan dan keringanan hukuman bagi seorang perempuan al-Makhzumiyyah. Mendengar upaya yang berbau negosiasi atas kebathilan ini, Nabi saw dengan lantang bersabda kepadanya. "Hai Usamah apakah engkau hendak meminta

keringanan dari ketentuan Allah?". Kemudian Rasulullah saw berkhotbah: "Wahai manusia, sesungguhnya kebinasaan yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum kalian adalah karena jika ada orang terhormat (*al-syarif*) mencuri, dia dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, jika orang kecil (*al-darif*) mencuri, segera ditegakkan hukum atas mereka. Demi Allah swt sekiranya Fatimah binti Muhammad saw mencuri, niscaya saya sendiri yang akan potong tangannya". Hal ini berdasarkan hadis sebagaiberikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمُّهُمْ شَأْنُ
الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ ، فَقَالَ وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا
رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا وَمَنْ يَجْعَلُ
عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ » . ثُمَّ
قَامَ فَاخْتَطَبَ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا
إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ
أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَإِنَّمَا اللَّهُ ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ
سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا¹⁷

"Dari Qutaibah bin Sa'id dari Lais dari Ibn Syihab dari Urwah dari Aisyah ra, bahwa sekelompok kaum Quraisy lebih mementingkan urusan seorang perempuan al-makhzumiyyah yang mencuri, kemudian salah seorang di antaranya berkata; "siapa yang akan menyampaikan masalah ini kepada Rasulullah saw, mereka berkata; yang pantas menyampaikan masalah itu adalah Usama bin Zaid, karena ia adalah orang yang dicintai Rasulullah saw, maka Usama masalah itu kepada Rasulullah saw, kemudian Rasulullah saw bersabda; apakah

engkau hendak meminta keringanan dari ketentuan Allah?”. Kemudian Rasulullah saw berkhotbah: “Wahai manusia, sesungguhnya kebinasaan yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum kalian adalah karena jika ada orang terhormat (*al-syarif*) mencuri, dia dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, jika orang kecil (*al-dhaif*) mencuri, segera ditegakkan hukum atas mereka. Demi Allah swt sekiranya Fatimah binti Muhammad saw mencuri, niscaya saya sendiri yang akan potong tangannya”.

c. Samsarah

Imam Bukhari menulis satu bab khusus dalam kitab hadisnya, yaitu bab 14 tentang *Ajr al-Samsarah* (upah makelar). Di dalam bab ini dijelaskan bahwa:

وَمَنْ يَرِ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السَّمْسَارِ
بَأْسًا . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعَ هَذَا الثَّوْبِ
فَمَا رَأَى عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ . وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ
بِعَهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ ، أَوْ بَيْعِي وَبَيْعِكَ ،
فَلَا بَأْسَ بِهِ . وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
“الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ”¹⁸

Iman Ibnu Sirin, ‘Atha’ Ibrahim, dan Hasan tidak mempermasalahkan upah makelar. Imam Ibnu Abbas mengatakan: boleh-boleh saja orang bertransaksi dengan mengatakan: “Jual baju ini, jika kau mampu menjual lebih dari sekian rupiah, maka kelebihanannya menjadi milikmu”. Imam Ibnu Sirin mengatakan: Jika seseorang mengatakan: “jual baju ini dengan harga sekian, jika untung maka keuntungan itu menjadi milikmu, atau dibagi antara saya dan kamu”, maka hal ini boleh-boleh

saja. Nabi saw bersabda: “orang-orang beriman (terikat) sesuai syarat (yang dibuat)nya”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa, seorang makelar kasus boleh mengambil upah dari pekerjaannya berdasarkan akad ijarah sepanjang syarat-syarat yang dibuat oleh kedua pihak tidak bertentangan dengan syariat. Syarat-syarat yang disepakati dalam akad itu hukumnya mengikat dan wajib ditunaikan. Jika makelar kasus dirujuk dasar hukumnya dari samsarah, maka yang menonjol adalah motif *tijārah*-nya (motif bisnisnya), yaitu makelar kasus bekerja dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan materi (upah) dan ini dibolehkan sepanjang tidak ada pelanggaran di dalam pelaksanaannya.

2. Tujuan dan Manfaat Makelar Kasus

Tujuan dan kegunaan (manfaat) eksistensi makelar kasus telah dijelaskan dalam tinjauan filsafat hukum Islam pada pembahasan terdahulu. Pada sub bahasan ini akan dikaji tujuan dan manfaat makelar kasus dalam tinjauan normatif hukum Islam. Terlepas dari tujuan pribadi dalam kasus tertentu, makelar kasus signifikan membantu masyarakat yang belum berpengalaman menjalani proses hukum, apalagi masyarakat yang berpendidikan rendah. Tentu saja mereka masih lugu dalam menghadapi persoalannya. Sebenarnya, dalam hal ini pengacara lebih berperan dibanding makelar kasus. Namun demikian, pengacara dapat bekerja sama dengan makelar kasus, atau mengerjakan sebagian tugas pengacara jika pihak berkasus tidak menunjuk pengacara.

Di samping itu, makelar kasus dapat menjadi lapangan pekerjaan baru dalam wilayah penegakan hukum. Eksistensi makelar kasus menambah lapangan kerja yang akan bermitra dengan polisi, jaksa, advokat, dan hakim. Fakta empiris membuktikan eksistensi makelar kasus, akan tetapi dasar

yuridisnya belum ada. Inilah yang perlu dipikirkan oleh pemerintah agar membuat rancangan undang-undang (RUU) tentang makelar kasus yang akan diajukan ke DPR untuk dibahas. Hukum Islam memiliki peran strategis dan prospek potensial untuk menjadi sumber utama dalam perumusan RUU tentang makelar kasus, sebab hukum Islam dalam tatanan hukum pidana nasional senantiasa berinteraksi dengan sistem sosial dan budaya bangsa Indonesia.¹⁹

Ketiadaan payung hukum atas praktek makelar kasus seperti yang terjadi saat ini membuat praktisi makelar kasus leluasa berbuat dan membuat kontrak dengan pihak kliennya yang mungkin mengarah kepada pemerasan, penipuan, dan korupsi. Hal ini perlu segera diatur dalam peraturan perundang-undangan agar praktisi makelar kasus punya pijakan yang jelas dalam berbuat, sekaligus ada rambu-rambu yang dijadikan acuan untuk mengawasi pekerjaan makelar kasus.

3. Syarat-syarat Umum Makelar Kasus

Syarat-syarat yang ditetapkan pada suatu perbuatan menjadi acuan justifikasi untuk menilai benar salahnya. Sepanjang syarat-syarat khususnya belum dirumuskan dan belum ditetapkan, maka syarat-syaratnya merujuk kepada syarat-syarat yang berlaku umum, yaitu syarat-syarat yang bersifat prinsipil yang dijadikan pedoman untuk semua bentuk perbuatan. Syarat-syarat umum itu adalah:

a. Dilaksanakan secara jujur

Syarat ini mewajibkan terhindarnya perbuatan dari segala bentuk ketidakjujuran (pengkhianatan). Dalam beraktivitas, sebagai makelar kasus tidak boleh melakukan kecurangan, penipuan, kebohongan, pemalsuan, dan sebagainya. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan pentingnya kejujuran dalam semua pekerjaan. Antara lain, QS. al-Anfal: 58:

وَأَمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ.

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”²⁰

b. Dilakukan dengan suka rela

Syarat ini mewajibkan dijalankannya makelar kasus dengan senang hati, tanpa ada unsur paksaan, pemerasan, bujukan yang menjebak, dan sebagainya. Pendapatan (upah dari jasa) yang diperoleh harus didapatkan dengan suka rela dari pihak pemberi. Dalam QS. an-Nisa': 29 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²¹

c. Dijalankan dengan adil

Pihak makelar kasus sekalipun menjadi wakil dari satu pihak berkasus saja, namun tetap wajib berbuat adil terhadap pihak lain (lawan). Dalam menyampaikan suatu informasi atau dalam bernegosiasi dengan aparat penegak hukum, makelar kasus tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan pihak lawan. Karena itu,

makelar kasus harus cerdas bernegosiasi untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Termasuk adil dalam menetapkan besarnya tarif/uang jasa. Artinya, uang jasa yang diminta harus berdasarkan standar yang diterapkan dengan pertimbangan logis, wajar, dan terjangkau. Dalam QS.al-Maidah: 8 ditegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*²²

d. Dilakukan dengan benar

Makelar kasus tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum agama (Islam), maupun hukum positif Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh makelar kasus harus berada dalam kebenaran. Upaya menghalalkan segala cara harus dihindari, seperti suap (sogok), korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kebenaran berbuat ditegaskan dalam QS.al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ .
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang

*lain di antara kamu dengan jalan yang bathil (tidak benar) dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”*²³

e. Bermanfaat dan tidak menimbulkan mudharat

Keikutsertaan makelar kasus dalam penanganan suatu perkara, harus benar-benar signifikan bermanfaat bagi kliennya. Manfaat bagi klien ini merupakan standar minimal yang harus diberikan oleh makelar kasus. Idealnya makelar kasus dapat memberikan manfaat bukan saja kepada kliennya, tetapi juga kepada semua pihak yang terkait, yakni penyidik, jaksa, dan hakim. Jika manfaat makelar kasus dapat dirasakan oleh semua pihak penegak hukum dalam rangka mencari keadilan, maka berarti makelar kasus signifikan menunjang penegakan hukum. Oleh karena itu, yang harus diantisipasi adalah jangan sampai keberadaan makelar kasus justru mendatangkan mudharat, merusak sistem penegakan hukum. Makelar kasus tidak boleh memengaruhi penegak hukum untuk melakukan penyimpangan, kecurangan, dan segala bentuk ketidakadilan. Keberadaan makelar kasus diharapkan dapat mendorong akselerasi proses hukum yang dijalani kliennya, sehingga dapat diselesaikan oleh aparat penegak hukum dengan cepat, tepat, dan mudah.

أَبْنَانَا مَعْمَرُ عَنْ جَابِرِ الْجَعْفِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .²⁴

“Ma’mar memberitakan kepada kami dari Jabir al-Ja’fiy dari Ikrimah dari Ibn Abbas, ia berkata Rasulullah bersabda:

tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan.”

F. Penutup

1. Makelar kasus dapat berfungsi ganda dalam penyelesaian suatu kasus, yaitu membantu kliennya, mengawal tegaknya keadilan, dan sekaligus membantu pihak penyidik, jaksa, dan hakim yang menangani kasus tersebut. Dalam menjalankan fungsi ganda ini, potensial terjadi penyimpangan, namun ketentuan hukumnya tidak dapat digeneralisasi.
2. Esensi makelar kasus dalam perspektif filosofis normatif adalah salah satu pekerjaan yang dapat dibenarkan apabila berdasar pada konsep dan kaidah-kaidah mencari rezeki melalui akad ijarah (upah-mengupah). Esensi makelar kasus dalam ranah teoritis adalah mubah (boleh), sedangkan dalam ranah praktis esensinya akan berkisar pada empat kemungkinan, yaitu; wajib,

sunat, makruh, atau haram, tergantung pada cara/proses dalam melakukannya. Oleh karena itu, seorang makelar kasus wajib mematuhi aturan-aturan normatif yang berlaku dalam hukum Islam. Sepanjang makelar kasus dijalankan sesuai dengan aturan-aturan normatif hukum Islam, maka dibolehkan (halal) menerima uang jasa (*ujrah*) dari kliennya yang disepakati kedua pihak.

3. Dasar hukum makelar kasus dapat dirujuk dari Al-Qur'an dan hadis Nabi saw dengan menggunakan metode *maslahah al-mursalah*. Secara khusus (spesifik) tidak ditemukan dalil dari al-Qur'an dan hadis Nabi saw tentang makelar kasus, akan tetapi secara umum dalil-dalil tentang prinsip-prinsip muamalah, khususnya yang berkaitan dengan ijarah, secara deduktif dapat digunakan sebagai dasar hukum makelar kasus.

Catatan Akhir:

¹ Makelar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perantara dalam bidang jual beli, lihat Leonardo Marsam dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.1 (Surabaya: Karya Utama, 2000), hlm. 74. Makelar dalam bahasa Arab, yaitu *samsarah* yang berarti perantara perdagangan atau perantara antarpemjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli, lihat Masjufuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, cet. 1 (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993), hlm. 121. Makelar adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah atau mencari keuntungan sendiri tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain, makelar itu ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan terlaksananya jual beli tersebut, lihat Saifuddin Mujtabah, *Masailul Fiqhiyah*, cet.1 (Jombang: Rousyan Fikr, 2007), hlm. 239.

² Indra Luqmansyah, *Makelar Kasus dalam Mafia Hukum*, cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 41.

³ “Petualangan Chris Quartermain Tintinda n Makelar Kasus” dalm *Sumatera Ekspres*, Senin, 16 November 2009.

⁴ Sri Wahyuni, “Makelar Kasus dalam Perspektif Hukum Islam” dalam <http://sriwahyuni-suka.blogspot.com>, diakses 10 Maret 2011.

⁵ Di dalam Kode Etik Advokat, Bab VI Pasal 7 dicantumkan ketentuan-ketentuan tentang cara bertindak advokat, di antaranya advokat dilarang menghubungi hakim tanpa disertai advokat lawan dalam kasus perdata atau disertai jaksa penuntut umum dalam kasus pidana. Lihat Yudha Pandu, *Klien dan Advokat dalam Praktek*, cet.3 (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2004), hlm. 194.

⁶ Faruk Muhammad, “Menanggulangi Makelar Kasus” dalam <http://gagasanhukum.wordpress.com>, diakses 3 Maret 2011.

⁷ Makelar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perantara dalam bidang jual beli, lihat Leonardo Marsam dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 1 (Surabaya: Karya Utama, 2000), hlm. 74. Makelar dalam bahasa

Arab, yaitu *samsarah* yang berarti perantara perdagangan atau perantara antarpemula dan pembeli untuk memudahkan jual beli, lihat Masjufuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, cet. 1 (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993), hlm. 121. Makelar adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah atau mencari keuntungan sendiri tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain, makelar itu ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan terlaksananya jual beli tersebut, lihat Saifuddin Mujtabah, *Masailul Fiqhiyah*, cet. 1 (Jombang: Rousyan Fikr, 2007), hlm. 239.

⁸ Indra Luqmansyah, *Makelar Kasus dalam Mafia Hukum*, cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 41.

⁹ Petrus Selestinus, "Mafia Peradilan dan Makelar Kasus Mendarah Daging dalam Sistem Peradilan" dalam <http://www.kesimpulan.com/2009/11/mafia-peradilan-dan-makelar-kasus.html>, diakses 23 Maret 2011.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad: Hybrid Contract*, cet. 1 (Yogyakarta: Trust Media, 2014), hlm. 4.

¹² Misalnya hakikat minuman keras dan judi dijelaskan dalam QS. al-Baqarah: 219 bahwa pada keduanya terdapat mudarat dan manfaat, akan tetapi mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Allah swt tidak langsung mengemukakan bahwa kedua pekerjaan itu haram atau dilarang, melainkan menjelaskan mudaratnya, sebagai mana yang disebutkan dalam QS. al-Maidah: 91. Makna filosofis yang diperoleh dari cara Allah swt menjelaskan ayat tentang khamar dan judi ini adalah bahwa pada dasarnya hukum suatu pekerjaan dan zat bergantung pada substansi mudarat dan manfaat yang dikandungnya, karena itu pula tidak ada larangan Allah swt yang tidak memiliki alasan logis yang dapat dijangkau oleh akal manusia.

¹³ Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum: Membela Hukum, Membela Keadilan*, cet. 1 (Yogyakarta: Kanisius, 2009) hlm. 159.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putera: 1989), hlm. 123.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 128.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 615.

¹⁷ Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992 M/1413H), V: 142.

¹⁸ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalany, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993 M./1414 HLM.), IX: 133.

¹⁹ Abdulahanaa, *Hukum Islam Dinamis: Kajian Dinamika Hukum Islam dalam Pengaturan Keluarga, Sosial, Politik dan Pemikiran Hukum*, cet.1 (Yogyakarta: Trust Media, 2015), hlm.187.

²⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.270

²¹ *Ibid.*, hlm.122.

²² *Ibid.*, hlm.159.

²³ *Ibid.*, hlm. 46.

²⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 784.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulahanaa. *Hukum Islam Dinamis: Kajian Dinamika Hukum Islam dalam Pengaturan Keluarga, Sosial, Politik dan Pemikiran Hukum*. Yogyakarta: Trust Media, 2015.

_____. *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad: Hybrid Contract*. Yogyakarta: Trust Media, 2014.

Al-Asqalany, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fath al-Bary bi Syarh Shahih al-Bukhary*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993 M./1414 H.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.

Ibn Majah, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

"Jaringan Markus" dalam <http://www.kompas.com>.

Kompas.com. (Rabu 14 April 2010)

Luqmansyah, Indra. *Makelar Kasus dalam Mafia Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Marsam, Leonardo dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Utama, 2000

Muhammad, Faruk. "Menanggulangi Makelar Kasus" dalam <http://gagasanhukum.wordpress.com>.

- Mujtabah, Saifuddin. *MasailulFiqhiyah*. Jombang: Rousyan Fiqr, 2007.
- Al-Naisabury, Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992 M/1413H.
- Pandu, Yudha. *Klien dan Advokat dalam Praktek*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2004.
- Ramelan, Rahardi. "Makelar dan Calo" dalam <http://www.leapidea.com/presentation>.
- Selestinus, Petrus. "Mafia Peradilan dan Makelar Kasus Mendarah Daging dalam Sistem Peradilan" dalam <http://www.kesimpulan.com>
- Sri Wahyuni. "Makelar Kasus dalam Perspektif Hukum Islam" dalam <http://sriwahyuni-suka.blogspot.com>.
- Tintin, Chris Quartermain. "Petualangan Chris Quartermain Tintindan Makelar Kasus". Dalam *Sumatera Ekspres*, Senin, 16 November 2009.
- Ujan, Andrea Ata. *Filsafat Hukum: Membela Hukum, Membela Keadian*. Yogyakarta: Kanusius, 2009.
- Zuhdi, Masjufuk. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993.